



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal yang dilaksanakan secara tepat dapat menjamin peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Bima.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPSTSP adalah DPMPSTSP Kabupaten Bima.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fisik dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Laporan kegiatan penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Sistem pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah system pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya
23. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bima.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi dan berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. meningkatkan efisiensi dan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah dan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) demi kemaslahatan masyarakat;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- j. meningkatkan pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM;
 - b. menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
 - a. kerjasama;
 - b. promosi;
 - c. pelayanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan; dan
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Promosi

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman bersama perangkat daerah lain secara mandiri dan atau sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelayanan

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- e. jangka waktu;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- g. lokasi; dan
- h. pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 1
Bidang Usaha

Pasal 10

Semua bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penanam modal dalam negeri; dan
 - b. Penanam modal asing.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perseroan terbatas, commanditaire vennotschap, firma, koperasi, Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum.
- (3) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3
Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal Dalam Negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai jenis Perizinan berusaha, yang terdiri dari :

- a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin usaha; dan
 - c. izin komersial atau operasional;
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Nonperizinan dalam rangka menunjang pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan di daerah;
- (2) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pertimbangan teknis, rekomendasi, dan penyediaan informasi.

Paragraf 5 Jangka Waktu

Pasal 15

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6 Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Pasal 16

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian dan perlindungan hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan perizinan; dan
- d. berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Paragraf 7 Lokasi

Pasal 19

Lokasi pengembangan usaha penanaman modal di daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Daerah melalui DPMPTSP memberikan pelayanan kepada Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati melimpahkan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE dan atau *Online Single Submission* dan atau sistem pelayanan daring lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan

Pasal 22

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh DPMPTSP melalui:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait lainnya;
 - b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal;
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Pasal 24

Pengolahan Data dan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan serta pemberian kemudahan penanaman modal melalui DPMPTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE dan atau *Online Single Submission* dan atau sistem pelayanan daring lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. merencanakan bidang usaha penanaman modal daerah;
 - b. pemberian kemudahan perizinan penanaman modal, yang cepat dan tepat sesuai mekanisme;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;

- d. keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - e. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah;
 - f. meningkatkan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
 - g. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Penanaman Modal Bagi usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui upaya :
- a. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. mewajibkan Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menciptakan sinergi antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB V INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; dan
 - c. Fasilitas lainnya yang dapat dianggap mendukung investasi Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan cara :

- a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi lahan atau lokasi;
 - d. memberikan bantuan teknis; dan/atau
 - e. mempercepat pemberian Perzinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Bima.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Setiap penanam modal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pasal 18, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan sementara tempat usaha;
- d. penutupan tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administrasi; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antaran Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Penanam modal yang sudah ada harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini sejak peraturan daerah ini mulai berlaku; dan
- b. Perizinan dan Nonperizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang masih ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 2019

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 36
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : 84 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMAR MARUF
NIP.196611031993031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Dalam pembangunan ekonomi, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang semakin sejahtera adil dan merata, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bima dan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya dapat dilakukan dengan meningkatkan Penanaman modal

Dalam pencapaian tujuan Penyelenggaraan penanaman modal, faktor faktor yang menghambat pencapaian tujuan tersebut harus diatasi. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Selain regulasi tersebut perlu juga adanya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta menajmin kepastian hukum dibidang penanaman modal, menciptakan biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya upaya tersebut tujuan dari penanaman modal akan dapat dicapai, termasuk terpenuhinya harapan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal yang semaksimal mungkin di Kabupaten Bima

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Bima dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi daerah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penanaman Modal di bidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud menjaga melestarikan lingkungan adalah upaya Sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber informasi lainnya adalah sumber informasi yang dapat dipercaya sesuai peraturan perundangan yang mendukung proses pemantauan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penanam modal usaha mikro adalah usaha yang memiliki kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Insentif adalah bentuk pemberian dari pemerintah daerah berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Kemudahan adalah bentuk pemberian Pemerintah Daerah berupa fasilitas kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud fasilitas lainnya adalah fasilitas selain yang tertera pada huruf a dan huruf b yang merupakan kewenangan daerah dan dapat diberikan kepada penanam modal di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.